



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARIA ADRIANA BERE alias ANI;
2. Tempat lahir : Beuru;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 29 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Liu, RT. 001 / RW. 001, Desa Loonuna, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum berdasarkan surat No. Print-24/N.3.13/Eoh.2/06/2022 tertanggal 20 Juni 2022, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
3. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 59/Pid.B/2022/PN Atb tertanggal 30 Juni 2022, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
4. Perpanjangan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 59/Pid.B/2022/PN Atb tertanggal 18 Juli 2022, sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., dan Oktovianus J. Mesak, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., & Associates" yang beralamat di Jl. Satelit, Lingkungan Ikunhat, Rt.019/RW.004, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor: 30/HK.01/SK/VI/2022/PN Atb tertanggal 05 Juli 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maria Adriana Bere Alias Ani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja"** sebagaimana Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Maria Adriana Bere Alias Ani selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat kuasa tertanggal 29 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa tertanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 004/PTPMT/HRD/IX/2019 tentang penetapan karyawan untuk jabatan kasir;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 004/PTPMT/HRD/II/2020 tentang penetapan karyawan untuk jabatan kasir;
- 5 (lembar) lembar Perjanjian waktu tidak tertentu dengan nomor : 022/PT.PMT/PKWTT/VIII/2019,
- 3 (tiga) lembar slip gaji milik pelaku MARIA ADRIANA BERE dari bulan Mei 2021 hingga bulan Juli 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 7 (tujuh) Jepitan dokumen pendukung berupa Activity Log, Laporan kas harian yang telah ditanda tangani kasir dan kepala kasir, laporan kas harian yang telah diedit oleh pelaku MARIA ADRIANA



BERE, Surat jalan penagihan, Bukti pelunasan piutang, Packinglist nota, dan bukti Van Loading,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. PUTRA MATADOR TIMOR

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Maria Adriana Bere Alias Ani** pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di PT. PUTRA MATADOR TIMOR, Jln. R.A. Manek, No 25, Tini, Rt 009 / Rw 002, Kelurahan. Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa **Maria Adriana Bere Alias Ani** selaku pekerja pada PT. Putra Matador Timor sebagaimana Surat Keputusan No : 0102/PTPMT/HRD/VII/2019, tentang penetapan karyawan atas nama MARIA ADRIANA BERE Alias ANI, tanggal 05 Agustus 2019, telah diberikan kewenangan oleh pihak PT. Putra Matador Timor untuk menjabat sebagai Kasir pada PT. Putra Matador Timor.
- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2016 sampai bulan Juli tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. Putra Matador Timor, selaku Kasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas sebagai penerima setoran uang dan pembuat laporan rekapan harian setoran hasil penjualan barang telah memalsukan laporan rekapan harian setoran hasil penjualan barang tersebut dan uang dari hasil manipulasi tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa rekapan-rekapan harian setoran hasil penjualan barang yang di palsukan oleh terdakwa yaitu antara lain :

1. Rekapan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 06 Februari 2021 sebesar Rp. 32.411.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus sebelas rupiah) dengan nomor / kode pelunasan PP-MA022106705, Nomor SJP/PL : SJP-A022101020 kemudian terdakwa melakukan pengeditan atau merubah Rekapan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 07 Mei 2021 menjadi 9.279.500,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga perusahaan mengalami Kerugian sebesar Rp 23. 131. 500, 00 (Dua puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
2. Rekapan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah rupiah) dengan nomor / kode pelunasan PP-MA022106879, Nomor SJP/PL : SJP-A022101031 kemudian terdakwa melakukan pengeditan atau merubah Rekapan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 07 Juli 2021 menjadi Rp 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) sehingga perusahaan mengalami Kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah).
3. Rekapan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 09 Maret 2021 sebesar Rp. 17.345.500,00 (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan nomor / kode pelunasan PP-MA032107138, Nomor SJP/PL : SJP-A032101071 kemudian terdakwa melakukan pengeditan atau merubah Rekapan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 08 Mei 2021 menjadi Rp. 6.693.500,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga perusahaan mengalami Kerugian sebesar Rp. 10.652.000,00 (Sepuluh Juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
4. Rekapan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp. 6.438.500,00 (Enam juta empat ratus tiga puluh

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu lima ratus rupiah) dengan nomor / kode pelunasan PP-MA032107258, Nomor SJP/PL : PL-A032101430 kemudian terdakwa melakukan pengeditan atau merubah Rekapian harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 29 April 2021 menjadi Rp 0 , sehingga perusahaan mengalami Kerugian sebesar Rp. 6.438.500,00 (Enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

5. Rekapian harian setoran hasil penjualan barang tanggal 20 Maret 2021 sebesar Rp. 10.537.500, 00 (Sepuluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan nomor / kode pelunasan PP-MA032107271, Nomor SJP/PL : SJP-A032101089 kemudian terdakwa melakukan pengeditan atau merubah Rekapian harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 29 April 2021 menjadi Rp 8.037.365,00 sehingga perusahaan mengalami Kerugian sebesar Rp. 2.500.135,00 (Dua juta lima ratus ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

6. Rekapian harian setoran hasil penjualan barang tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 42.261.754,23 (Empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah dua puluh tiga sen) dengan nomor / kode pelunasan PP-MA032107286, Nomor SJP/PL/Bukti Van loading : CANVAS EVAL 05654-03-ATB-221 kemudian terdakwa melakukan pengeditan atau merubah Rekapian harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 29 April 2021 menjadi Rp 0 sehingga perusahaan mengalami Kerugian sebesar Rp. 42.261.754,23 (Empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah dua puluh tiga sen).

7. Rekapian harian setoran hasil penjualan barang tanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 107.500.500,00 (Seratus tujuh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) dengan nomor / kode pelunasan PP-MA042107668, Nomor SJP/PL : PL-A042101565 kemudian terdakwa melakukan pengeditan atau merubah Rekapian harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 13 Juli 2021 menjadi Rp 0 sehingga perusahaan mengalami Kerugian sebesar Rp. 107.500.500,00 (Seratus tujuh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa total kerugian uang yang di alami PT. Putra Matador Timor berjumlah Rp. 202.484.389,23 (Dua ratus dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen).

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sebastiana Taninas alias Asti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian tersebut terjadi namun Saksi diberitahu oleh Pimpinan Perusahaan bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa sebagai kasir memiliki password dan ID masing-masing untuk login ke sistem;
- Bahwa tugas kasir, yaitu:
 - Membantu kasir untuk menerima setoran dari kanvas, sales dan collector;
 - Memilih nota untuk memberikan kepada teman kasir guna dibuatkan surat jalan penagihan untuk diberikan kepada sales, collector;
 - Memeriksa kembali setoran yang diterima oleh teman kasir dari sales, collector dan kanvas dalam bentuk pakcinglist, surat jalan dan vactur dalam bentuk laporan kas harian;
 - Mengecek pengeluaran yang diberikan oleh teman kasir dalam bentuk laporan kas harian;
 - Menghitung uang sesuai dengan laporan kas harian untuk disetorkan ke Bank;
 - Menyetor uang ke bank;
 - Membayar tagihan prinsipal sesuai dengan nota yang over do (jatuh tempo);
 - Membuat pelunasan sesuai dengan transferan yang disesuaikan dengan mutasi bank harian;
 - Mencocokkan mutasi bank dengan sistem sesuai dengan laporan kas harian bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengamankan uang yang disetor oleh canvas, collector dan sales ke dalam brankas perusahaan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjabat sebagai kasir pada PT Putra Matador Timor Atambua;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- 2. Evaldi Jose Rodrigues S. Abilia alias Eval** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian tersebut terjadi namun Saksi diberitahu oleh Pimpinan Perusahaan bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti apa yang dilakukan oleh kasir terhadap uang hasil penjualan dikarenakan setelah Saksi menandatangani bukti pelunasan dan menyerahkan uang tersebut ke kasir, Saksi langsung keluar dari ruangan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi kasir yang bekerja di PT Putra Matador Tomor Atambua sebanyak 3 (tiga) orang dan sales TO yang bekerja pada PT Putra Matador Tomor Atambua sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang digelapkan oleh kasir;
 - Bahwa dokumen yang dibawa oleh sales TO pada saat kegiatan canvas (penjualan barang) adalah list barang yang akan dijual;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- 3. Jemianus Ukat alias Jemi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian tersebut terjadi namun Saksi diberitahu oleh Pimpinan Perusahaan bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;
 - Bahwa jabatan Saksi di PT Putra Matador Tomor Atambua sebagai sales;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan penagihan Saksi menyerahkan hasil uang tagihan ke kasir dan Saksi tidak memegang bukti apapun karena sesuai

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aturan perusahaan pada saat collector membawa uang hasil tagihan, maka kasir akan membuat bukti pelunasan piutang yang ditandatangani oleh collector bersama admin dan bukti pelunasan tersebut akan disimpan di kasir di kantor sebagai arsip;

- Bahwa setahu Saksi uang hasil tagihan tersebut diamankan kasir di brankas;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

4. Theodorus Seran alias Teo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan uang milik perusahaan PT. Putra Matador Timor;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam kasus penggelapan dalam jabatan adalah Maria Adriana Bere Alias Ani, sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Putra Matador Timor;
- Bahwa kejadiannya terjadi sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Kantor PT. Putra Matador Timor, Jalan R.A. Manek No. 25, Tini, RT.009/RW.002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT. Putra Matador Timor pada saat itu adalah sebagai Kepala Kantor;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) tahun dan pada saat kejadian Terdakwa sebagai seorang kasir;
- Bahwa setahu Saksi selama menjabat sebagai Kepala Kantor pada PT. Putra Matador Timor, Terdakwa belum pernah melakukan kejadian yang sama;
- Bahwa keseharian Terdakwa dalam bekerja itu orangnya baik layaknya karyawan-karyawan lainnya;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dan bagaimana cara Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut, namun pada saat perusahaan mendatangkan Tim Auditor dari Surabaya dan Tim Auditor menemukan kejanggalan dan Saksi dipanggil oleh Pemilik Perusahaan, yakni Abert Nego Maubere dan Saksi diberitahu barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya dengan cara mengganti nominal uang dalam laporan keuangan sehingga perusahaan mengalami kerugian;

- Bahwa yang menjadi dasar acuan perusahaan atau Tim Auditor sehingga bisa ditemukan adanya penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah adanya rekapan harian setoran hasil penjualan barang yang dipalsukan oleh Terdakwa pada saat itu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

5. Maximus Adhitya Hugraha A. alias Max dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan;

- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam kasus penggelapan dalam jabatan adalah Maria Adriana Bere Alias Ani, sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Putra Matador Timor;

- Bahwa kejadiannya terjadi sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Kantor PT. Putra Matador Timor, Jalan R.A. Manek No. 25, Tini, RT.009/RW.002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;

- Bahwa Terdakwa sebagai kasir yang menerima setoran uang dari para sales dan collector kemudian membuat pelunasan dan dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan jumlah uang yang diterima kasir dari para sales dan collector, namun seiring berjalannya waktu kasir tersebut merubah jumlah pelunasan uang di dalam sistem lalu uang tersebut diambil dan digunakan oleh kasir tanpa sepengetahuan perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai ikatan kerja dengan PT. Putra Matador Timor, namun Saksi hanya diminta bantuan oleh Direktur Utama PT. Putra Matador Timor karena Saksi berfungsi sebagai Auditor Eksternal;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan pada saat Saksi melakukan audit perusahaan dan pengecekan laporan rekapan harian setoran hasil penjualan barang ternyata laporan rekapan harian setoran hasil penjualan barang telah dirubah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang lain yang membantu penggelapan dalam jabatan pada PT. Putra Matador Timor;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian uang yang dialami PT. Putra Matador Timor akibat perbuatan Terdakwa berjumlah Rp. 202.484.389,23 (dua ratus dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen);
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan audit, yakni Saksi melakukan pencocokan antara laporan kas harian fisik yang sudah ditandatangani oleh kasir dengan laporan yang ada di sistem dan dicocokkan dengan dokumen pendukung lainnya berupa surat jalan penagihan, bukti pelunasan piutang dan packing list nota dan activity log. Activity log merupakan laporan pada program yang menunjukkan apa saja yang dilakukan oleh user atau ID pegawai dengan kata lain activity log merupakan bukti history/rekaman kegiatan dalam sistem. Yang menandatangani laporan kas harian tersebut adalah Terdakwa selaku kasir dan saudari Natalia Sarly Nusi selaku Kepala Kasir. Yang dapat mengakses activity log tersebut hanya Saksi sebagai Auditor bersama Direktur Utama Perusahaan, dan didalam activity log tersebut terekam kegiatan berupa penambahan segala aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan antara lain terdapat rekaman seluruh kegiatan yang terdapat dalam sistem perusahaan yang mana kegiatan-kegiatan tersebut berupa perubahan data yaitu dalam bentuk penghapusan data, penambahan data dan pengeditan data dalam sistem, selain itu dalam activity log juga tercantum user ID pegawai yang melakukan perubahan data tersebut;
- Bahwa terkait barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa dari hasil print chas account daily report dari tanggal 06 Februari 2021, 19 Februari 2021, 09 Maret 2021, 19 Maret 2021, 20 Maret 2021, 22 Maret 2021, dan tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh kasir tersebut adalah pelaporan yang dilakukan oleh kasir ke dalam sistem sesuai dengan uang yang diterima kasir dari para sales dan collector yang melakukan penagihan dari sejumlah nasabah, toko dan customer sedangkan hasil print chas account daily report dari tanggal 06 Februari 2021, 19 Februari 2021, 09 Maret 2021, 19 Maret 2021, 20 Maret 2021, 22 Maret 2021, dan tanggal 26 April 2021, yang tidak ditandatangani oleh kasir adalah hasil editan pelaporan yang dibuat oleh kasir untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa rekapan harian setoran hasil penjualan barang yang dimanipulasi atau dipalsukan yakni:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 06 Februari 2021 sebesar Rp 32.411.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus sebelas rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA022106705, Nomor SJP/PL : SJP-A022101020 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 07 Mei 2021 menjadi Rp 9.279.500,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 23.131.500,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA022106879, Nomor SJP/PL : SJP-A022101031 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 07 Juli 2021 menjadi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 09 Maret 2021 sebesar Rp 17.345.500,00 (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA032107138, Nomor SJP/PL : SJP-A032101071 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 08 Mei 2021 menjadi Rp 6.693.500,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 10.652.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp 6.438.500,00 (enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA032107258, Nomor SJP/PL : PL-A032101430 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 29 April 2021 menjadi Rp 0, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 6.438.500,00 (enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 20 Maret 2021 sebesar Rp 10.537.500, 00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA032107271, Nomor SJP/PL : SJP-A032101089 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 29 April 2021 menjadi Rp 8.037.365,00 sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.135,00 (dua juta lima ratus ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- Rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 42.261.754,23 (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah dua puluh tiga sen) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA032107286, Nomor SJP/PL/Bukti Van loading : CANVAS EVAL 05654-03-ATB-221 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 29 April 2021 menjadi Rp 0 sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 42.261.754,23 (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah dua puluh tiga sen);
- Rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 26 April 2021 sebesar Rp 107.500.500,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA042107668, Nomor SJP/PL : PL-A042101565 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 13 Juli 2021 menjadi Rp 0 sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 107.500.500,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa user ID tersebut hanya dapat digunakan oleh si pemilik user ID;
- Bahwa bukti pelunasan piutang dan surat jalan penagihan serta packing list nota yang sudah dibuat kemudian ditandatangani dan dilaporkan di dalam laporan kas harian oleh Terdakwa pada tanggal dokumen tersebut, namun beberapa waktu kemudian setelah Saksi melakukan pengecekan ternyata data di dalam laporan kas harian pada tanggal tersebut telah dirubah dan dihapus di dalam sistem yang mana

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi lihat di activity log ID yang melakukan perubahan data tersebut adalah ID milik Terdakwa;

- Bahwa contoh salah satu perbuatan dari Terdakwa yang melakukan perubahan data tersebut yakni pada laporan kas harian tertanggal 19 Februari 2021 yang sudah ditandatangani lengkap oleh Terdakwa dan dicek langsung oleh Kepala Kasir (Natalia Sarly Nusi) dokumen pelunasan piutang, nomor MA 0221 06879 dengan nominal Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dirubah menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2021 oleh Terdakwa berdasarkan laporan activity log yang Saksi cek;

- Bahwa nominal debit-cash, debit-total adalah jumlah/nominal uang yang diterima kasir dari para sales dan collector yang melakukan penagihan dari para nasabah, toko dan customer sedangkan balance-cash adalah jumlah fisik uang yang dipegang oleh kasir;

- Bahwa Terdakwa sebagai kasir pada PT. Putra Matador Timor pada tanggal 05 Agustus 2019, sesuai Surat Keputusan No : 0102/PTPMT/HRD/VII/2019 tentang penetapan karyawan untuk Kasir An : Maria Adriana Bere, tanggal 05 Agustus 2019;

- Bahwa Terdakwa menerima gaji sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 004/PTPMT/HRD/IX/2019 tentang Penetapan Karyawan untuk Jabatan Kasir atas nama : Maria Adriana Bere dengan gaji sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian gaji pokok sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan tetap sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 004/PTPMT/HRD/II/2020 tentang Penetapan Karyawan untuk Jabatan Kasir atas nama : Maria Adriana Bere mengalami perubahan sehingga Terdakwa menerima gaji sebesar Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian gaji pokok sebesar Rp 1.462.500,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), tunjangan tetap sebesar Rp 487.500,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa akibat penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan PT. Putra Matador Timor mengalami kerugian sebesar Rp 202.484.389,23 (dua ratus dua juta empat ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa yang melakukan kasus tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban dalam kasus ini adalah PT. Putra Matador Timor Atambua;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Februari 2021 bertempat di Kantor PT Putra Matador Timor, Jln. R. A. Manek, No. 25, Tini, RT/RW 009/002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai kasir pada PT. Putra Matador Timor Atambua;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Putra Matador Timor Atambua sejak bulan November tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sebagai kasir yang bertugas melayani semua karyawan yang mengambil uang untuk pengeluaran yang berkaitan dengan operasional perusahaan, kasir juga bertugas menerima setoran dari sales, collector, sopir, kanvas dan helper/kondektur (disertai membuat bukti pelunasan piutang), kasir bertugas menyiapkan nota penagihan untuk sales dan collector (disertai membuat surat jalan penagihan), kasir bertugas mencatat seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, kasir bertugas menggenerate/ mengolah data penjualan menjadi faktur pajak 3 kantor cabang (Atambua, Kefa dan Soe), kasir bertugas menarik laporan harian kas perusahaan;
- Bahwa setoran setiap hari yang Terdakwa terima dari sales, collector, sopir, kanvas dan helper/kondektur yakni dalam bentuk uang. Setelah Terdakwa menerima setoran dalam bentuk uang tersebut, kemudian Terdakwa menarik laporan harian kas perusahaan, kemudian Terdakwa menghitung uang sesuai laporan harian kas. Lalu uang dan berkas disetor kepada kepala kasir yang kemudian disimpan ke dalam brankas perusahaan.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian keesokan harinya kepala kasir yang akan menyetorkan uang tersebut kepada pihak bank;

- Bahwa untuk melakukan penarikan laporan harian kas Terdakwa atau para kasir tidak dapat secara langsung melakukannya karena untuk melakukan penarikan laporan harian kas perusahaan Terdakwa/kasir harus terlebih dahulu membuat bukti pelunasan piutang dan pengeluaran dengan kata lain pada saat Terdakwa/kasir membuat bukti pelunasan piutang dan pengeluaran secara otomatis akan terbaca di penarikan laporan harian kas;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir untuk melayani semua karyawan yang mengambil uang untuk pengeluaran yang berkaitan dengan operasional perusahaan yakni Terdakwa/kasir akan melayani permintaan dari para karyawan yang meminta sejumlah uang untuk kebutuhan operasional perusahaan dan terlebih dahulu Terdakwa/kasir akan meminta persetujuan dari pimpinan sebelum memberikan uang tersebut kepada para karyawan contohnya untuk mengisi bahan bakar minyak di kendaraan, mengganti ban kendaraan, mengganti oli kendaraan dan nantinya setelah para karyawan tersebut selesai mengisi bahan bakar minyak, mengganti ban atau mengganti oli para karyawan akan pulang dan menyerahkan nota pembelian yang nantinya akan dibuatkan formulir pengeluaran yang akan ditandatangani Terdakwa/kasir bersama karyawan tersebut;
- Bahwa surat jalan penagihan tersebut tertera nama customer/toko pengambil barang, nomor faktur, tanggal faktur, tanggal jatuh tempo dan nama sales serta nilai faktur (jumlah/nominal tagihan) yang akan digunakan sebagai pegangan para kasir untuk mengetahui/dicocokkan dengan nota penagihan yang dibawa oleh para collector atau para sales;
- Bahwa terhadap dokumen berupa Surat Jalan Penagihan dengan Nomor SJP-A022101020, Bukti Pelunasan Piutang Nomor : PP-MA022106705 dan penarikan laporan harian kas tertanggal 06 Februari 2021 Terdakwa mengenalinya yang mana dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang Terdakwa buat;
- Bahwa selain kasir tidak ada karyawan lain yang dapat mengakses untuk masuk ke dalam sistem guna membuat surat jalan penagihan, bukti pelunasan serta penarikan laporan harian kas;
- Bahwa untuk masuk ke dalam sistem guna membuat membuat surat jalan penagihan, bukti pelunasan serta penarikan laporan harian kas Terdakwa diberi ID oleh pimpinan untuk dapat mengakses sistem sesuai

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas sebagai kasir, setelah itu masing-masing kasir akan memasukkan nama dan password masing-masing untuk bekerja;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa tidak langsung gunakan atau gelapkan pada waktu itu juga, namun uang dalam jumlah sekian Terdakwa gelapkan/ambil secara bertahap per hari dengan jumlah yang tidak tentu;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa ambil sejak bulan Februari tahun 2021 setiap harinya dengan kisaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa waktu pengeditan memakan waktu dikarenakan Terdakwa menjaga dan mengantisipasi agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pimpinan;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang mengetahui atau turut serta membantu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa uang yang diambil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kasir yang bekerja pada PT. Putra Matador Timor sebanyak 3 (tiga) orang antara lain Terdakwa sendiri, Sebastiana Taninas, dan Natalia Sarly Nusi;
- Bahwa akibat penggelapan tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 202.484.389,23 (dua ratus dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa tertanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 004/ptpmt/hrd/ix/2019 tentang Penetapan Karyawan Untuk Jabatan Kasir;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 004/ptpmt/hrd/i/2020 tentang Penetapan Karyawan Untuk Jabatan Kasir;
- 5 (lima) lembar Perjanjian Waktu Tidak Tertentu dengan Nomor : 022/pt.pmt/pkwtt/viii/2019; -
- 3 (tiga) Lembar Slip Gaji milik Pelaku Maria Adriana Bere dari bulan Mei 2021 hingga bulan Juli 2021;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah dokumen pendukung berupa Activity Log, Laporan Kas Harian yang telah ditandatangani Kasir dan Kepala Kasir, Laporan Kas Harian yang telah diedit oleh Pelaku Maria Adriana Bere, Surat Jalan Penagihan, Bukti Pelunasan Piutang, Packinglist Nota, dan Bukti Van Loading;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Putra Matador Timor terjadi sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Kantor PT. Putra Matador Timor, Jalan R.A. Manek No. 25, Tini, RT.009/RW.002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai kasir yang menerima setoran uang dari para sales dan collector kemudian membuat pelunasan dan dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari para sales dan collector, namun seiring berjalannya waktu Terdakwa merubah jumlah pelunasan uang di dalam sistem lalu uang tersebut diambil dan digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir pada PT. Putra Matador Timor sesuai Surat Keputusan No : 0102/PTPMT/HRD/VII/2019 tentang Penetapan Karyawan untuk Kasir An : Maria Adriana Bere, tanggal 05 Agustus 2019;
- Bahwa total kerugian uang yang dialami PT. Putra Matador Timor akibat perbuatan Terdakwa berjumlah Rp. 202.484.389,23 (dua ratus dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen);
- Bahwa yang menjadi dasar acuan perusahaan atau Tim Auditor sehingga bisa ditemukan adanya penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah adanya rekapan harian setoran hasil penjualan barang yang dipalsukan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa rekapan harian setoran hasil penjualan barang yang dimanipulasi atau dipalsukan oleh Terdakwa, yakni:
 - Rekapan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 06 Februari 2021 sebesar Rp 32.411.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus sebelas rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA022106705, Nomor SJP/PL : SJP-A022101020 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 07

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 menjadi Rp 9.279.500,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 23.131.500,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA022106879, Nomor SJP/PL : SJP-A022101031 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 07 Juli 2021 menjadi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 09 Maret 2021 sebesar Rp 17.345.500,00 (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA032107138, Nomor SJP/PL : SJP-A032101071 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 08 Mei 2021 menjadi Rp 6.693.500,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 10.652.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp 6.438.500,00 (enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA032107258, Nomor SJP/PL : PL-A032101430 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 29 April 2021 menjadi Rp 0, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 6.438.500,00 (enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 20 Maret 2021 sebesar Rp 10.537.500, 00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA032107271, Nomor SJP/PL : SJP-A032101089 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 29 April 2021 menjadi Rp 8.037.365,00 sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.135,00 (dua juta lima ratus ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 42.261.754,23 (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah dua puluh tiga sen) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA032107286, Nomor SJP/PL/Bukti Van loading : CANVAS EVAL 05654-03-ATB-221 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 29 April 2021 menjadi Rp 0 sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 42.261.754,23 (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah dua puluh tiga sen);
- Rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 26 April 2021 sebesar Rp 107.500.500,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA042107668, Nomor SJP/PL : PL-A042101565 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 13 Juli 2021 menjadi Rp 0 sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 107.500.500,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk masuk ke dalam sistem guna membuat membuat surat jalan penagihan, bukti pelunasan serta penarikan laporan harian kas Terdakwa diberi ID oleh pimpinan untuk dapat mengakses sistem sesuai dengan tugas sebagai kasir, setelah itu masing-masing kasir akan memasukan nama dan password masing-masing untuk bekerja;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa tidak langsung gunakan atau gelapkan pada waktu itu juga, namun uang dalam jumlah sekian Terdakwa gelapkan/ambil secara bertahap per hari dengan jumlah yang tidak tentu;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa ambil sejak bulan Februari tahun 2021 setiap harinya dengan kisaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa waktu pengeditan memakan waktu dikarenakan Terdakwa menjaga dan mengantisipasi agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pimpinan;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang mengetahui atau turut serta membantu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa uang yang diambil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa MARIA ADRIANA BERE alias ANI, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai ‘memiliki’ misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian kejadian penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Putra Matador Timor terjadi sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Kantor PT. Putra Matador Timor, Jalan R.A. Manek No. 25, Tini, RT.009/RW.002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa rekapan harian setoran hasil penjualan barang yang dimanipulasi atau dipalsukan oleh Terdakwa, yakni:

- Rekapan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 06 Februari 2021 sebesar Rp 32.411.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus sebelas rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA022106705, Nomor SJP/PL : SJP-A022101020 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 07 Mei 2021 menjadi Rp 9.279.500,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 23.131.500,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Rekapan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA022106879, Nomor SJP/PL : SJP-A022101031 kemudian

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 07 Juli 2021 menjadi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Rekapan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 09 Maret 2021 sebesar Rp 17.345.500,00 (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA032107138, Nomor SJP/PL : SJP-A032101071 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 08 Mei 2021 menjadi Rp 6.693.500,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 10.652.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Rekapan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp 6.438.500,00 (enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA032107258, Nomor SJP/PL : PL-A032101430 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 29 April 2021 menjadi Rp 0, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 6.438.500,00 (enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Rekapan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 20 Maret 2021 sebesar Rp 10.537.500, 00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA032107271, Nomor SJP/PL : SJP-A032101089 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 29 April 2021 menjadi Rp 8.037.365,00 sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.135,00 (dua juta lima ratus ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- Rekapan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 42.261.754,23 (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah dua puluh tiga sen) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA032107286, Nomor SJP/PL/Bukti Van loading : CANVAS EVAL 05654-03-ATB-221 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 29 April 2021 menjadi Rp 0 sehingga perusahaan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp 42.261.754,23 (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah dua puluh tiga sen);

- Rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tanggal 26 April 2021 sebesar Rp 107.500.500,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) dengan nomor/kode pelunasan PP-MA042107668, Nomor SJP/PL : PL-A042101565 kemudian Terdakwa melakukan pengeditan atau merubah rekapitan harian setoran hasil penjualan barang tersebut pada tanggal 13 Juli 2021 menjadi Rp 0 sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 107.500.500,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa waktu pengeditan memakan waktu dikarenakan Terdakwa menjaga dan mengantisipasi agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pimpinan, dan tidak ada orang lain yang mengetahui atau turut serta membantu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa ambil sejak bulan Februari tahun 2021 setiap harinya dengan kisaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut tidak langsung Terdakwa gunakan atau gelapkan pada waktu itu juga, namun uang dalam jumlah sekian Terdakwa gelapkan/ambil secara bertahap per hari dengan jumlah yang tidak tentu;

Menimbang, bahwa total kerugian uang yang dialami PT. Putra Matador Timor akibat perbuatan Terdakwa berjumlah Rp 202.484.389,23 (dua ratus dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen) dan uang yang diambil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang yang Terdakwa ambil, yaitu uang sejumlah Rp 202.484.389,23 (dua ratus dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan rupiah dua puluh tiga sen) bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PT. Putra Matador Timor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai kasir pada PT. Putra Matador Timor sesuai Surat Keputusan No : 0102/PTPMT/HRD/VII/2019 tentang Penetapan Karyawan untuk Kasir An : Maria Adriana Bere, tanggal 05 Agustus 2019 bertugas untuk menerima setoran uang dari para sales dan collector kemudian membuat pelunasan dan dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari para sales dan collector, namun seiring berjalannya waktu Terdakwa merubah jumlah pelunasan uang di dalam sistem lalu uang tersebut diambil dan digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 202.484.389,23 (dua ratus dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen) yang diambil oleh Terdakwa itu oleh karena Terdakwa bertugas sebagai kasir pada PT. Putra Matador Timor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dan juga untuk menjatuhkan pidana penjara, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat untuk lamanya Terdakwa dipidana, melihat dari akibat yang diderita oleh korban tidaklah sebanding dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, dan uang yang diambil oleh Terdakwa itu sudah dinikmati oleh Terdakwa sehingga mengenai lamanya pemidanaan sebagaimana yang Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2021, 2 (dua) lembar Surat Kuasa tertanggal 01 Agustus 2021, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 004/ptpmt/hrd/ix/2019 tentang Penetapan Karyawan Untuk Jabatan Kasir, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 004/ptpmt/hrd/ii/2020 tentang Penetapan Karyawan Untuk Jabatan Kasir, 5 (lima) lembar Perjanjian Waktu Tidak Tertentu dengan Nomor : 022/pt.pmt/pkwtt/viii/2019 dan 3 (tiga) Lembar Slip Gaji milik Pelaku Maria Adriana Bere dari bulan Mei 2021 hingga bulan Juli 2021, yang telah disita dari Sdr. Kristina Daryanti, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah dokumen pendukung berupa Activity Log, Laporan Kas Harian yang telah ditandatangani Kasir dan Kepala Kasir, Laporan Kas Harian yang telah diedit oleh Pelaku Maria Adriana Bere, Surat Jalan Penagihan, Bukti Pelunasan Piutang, Packinglist Nota, dan Bukti Van Loading, yang telah disita dari Sdr. Kristina Daryanti, maka dikembalikan kepada pemiliknya PT. Putra Matador Timor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Putra Matador Timor;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ADRIANA BERE alias ANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIA ADRIANA BERE alias ANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2021;
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa tertanggal 01 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 004/ptpmt/hrd/ix/2019 tentang Penetapan Karyawan Untuk Jabatan Kasir;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 004/ptpmt/hrd/i/2020 tentang Penetapan Karyawan Untuk Jabatan Kasir;
- 5 (lima) lembar Perjanjian Waktu Tidak Tertentu dengan Nomor : 022/pt.pmt/pkwtt/viii/2019; -
- 3 (tiga) Lembar Slip Gaji milik Pelaku Maria Adriana Bere dari bulan Mei 2021 hingga bulan Juli 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 7 (tujuh) buah dokumen pendukung berupa Activity Log, Laporan Kas Harian yang telah ditandatangani Kasir dan Kepala Kasir, Laporan Kas Harian yang telah diedit oleh Pelaku Maria Adriana Bere, Surat Jalan Penagihan, Bukti Pelunasan Piutang, Packinglist Nota, dan Bukti Van Loading;

Dikembalikan kepada PT. Putra Matador Timor;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh Mohamad Sholeh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Munawir Kossah, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Syafruddin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa hadir secara daring dari Lapas Kelas II B Atambua dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novad S. Manu, S.H.